



P U T U S A N

Nomor 288 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RADEN SUSILO RAHARJO**;
Pangkat/NRP : Serma/21980154770778;
Jabatan : Batimsus 2 Pokbansus;
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro;
Tempat lahir : Demak;
Tanggal lahir : 04 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IV/Diponegoro Jalan Perintis
Kemerdekaan Nomor 52 RT. 05 RW. 02 Kelurahan
Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dandeninteldam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/06/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
2. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor: Kep/306/XI/2015 tanggal 17 November 2015;
3. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor: Kep/13/II/2016 tanggal 14 Januari 2016;
4. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-III Nomor: Kep/27/II/2016 tanggal 02 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-IV Nomor: Kep/72/II/2016 tanggal 26 Februari 2016;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/02/PM.II-10/III/2016 tanggal 02 Maret 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/15/PM.II-10/AD/IV/2016 tanggal 01 April 2016;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/93/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/112/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 269/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 345/Pen/Tah/Mil/288 K/2016 tanggal 14 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2015, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Pucung Perbalan RT. 06 RW. 10 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK 5 di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di PusdiHub Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 413/Kostrad Solo, pada tahun 2003 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 412/Kostrad Purworejo, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Deninteldam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini telah berpangkat Serma NRP. 21980154770778;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Deninteldam IV/Diponegoro pergi menuju rumah Sdr. Yumin Priyanto (Saksi-3) alias Antok di Jalan Pucung Perbalan RT. 06 RW. 10 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan maksud tujuan mencari uang tambahan karena di tempat tersebut sering digunakan untuk sabung ayam dan dari para petaruh sabung ayam jika mereka menang akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- c. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa melihat Saksi-3 masih tidur di dalam kamar dan di ruang tamu ada Sdr. Budiyo Waseso (Saksi-4) sedang tiduran bersama anak Saksi-3, kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, setelah itu Terdakwa duduk di depan rumah Saksi-3;
- d. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 bangun dan bergabung dengan Terdakwa duduk di depan rumah Saksi-3 sambil mengobrol, pada saat mengobrol datang Sdr. Tohari (Saksi-2), melihat kedatangan Saksi-2 tersebut Saksi-4 menyampaikan beberapa hari yang lalu rumah Saksi-2 digerebek polisi dan didapati sebuah alat hisap sabu "Bong" dan Saksi-2 dimintai keterangan di kantor polisi, namun karena tidak terbukti Saksi-2 dilepaskan, setelah Saksi-2 ikut bergabung mengobrol Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 untuk mencari sabu-sabu sambil menunggu permainan sabung ayam dimulai, pada saat itu Saksi-2 menyampaikan jika

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persediaan sabu-sabu yang akan dipakai sendiri, lalu Terdakwa menyampaikan sabu-sabu tersebut dipakai bersama-sama saja dan akan dibantu keuangannya, atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyetujuinya;

- e. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi-4 mengeluarkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2, setelah menerima uang Saksi-2 masuk ke dalam rumah dan sesaat kemudian keluar dari dalam rumah langsung memberikan satu paket sabu-sabu kepada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu, sesampainya di ruang tamu Terdakwa merangkai bong alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua kecil, pada tutupnya dilubangi dua buah dan diberi sedotan yang satu ke pipet tempat sabu-sabu yang dibakar dan yang satu ke arah mulut, setelah selesai merangkai alat bong penghisap sabu-sabu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pipet lalu membakarnya dengan korek api gas, setelah sabu-sabu mencair Terdakwa menyedot sabu-sabu tersebut pertama kali, lalu secara berurutan Saksi-2 dan Saksi-4;
- f. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB Saksi-3 bangun tidur dan bergabung mengkonsumsi sabu-sabu secara bergiliran sampai sabu-sabu habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa keluar rumah untuk melihat permainan sabung ayam yang sudah akan dimulai, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pulang kembali menuju asrama Deninteldam IV/Diponegoro;
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB seluruh anggota Deninteldam IV/Dip menerima pengarahan dari Kasdam IV/Diponegoro di ruang Aula Deninteldam IV/Diponegoro yang intinya anggota tidak boleh melakukan pelanggaran, setelah selesai menerima pengarahan Pasi Ops Kapten Inf Subowo (Saksi-10) menyampaikan bagi anggota yang namanya dipanggil berkumpul di ruang data karena ada tugas, anggota tersebut diantaranya Kapten Chb Jamal Altarik, Kapten Inf. Gatot, Lettu Inf. Triyono, Lettu Inf. Joko Setiarto (Saksi-11), Letda Inf. Eko Budi, Serma Taufik, Pelda Agus Sugiyanto (Saksi-1), Serma Danu Ismiarto, Sertu Budi Prabowo (Saksi-6), Sertu Purwadi (saksi-5), Sertu Agus Suryanto, Sertu Erik Dwi Ardiyanto, Serda Tafrikun, Serda Dwinanto dan Terdakwa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sesampainya di ruang data Saksi-10 memberi pengarahan untuk melakukan cek urine terhadap 8 (delapan) anggota Deninteldam IV/Dip yang diantaranya: Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Serma Danu Ismiarto, Sertu Agus Suryanto, Sertu Erik Dwi Ardiyanto, Serda Tafrikun dan Serda Dwinanto, setelah dilakukan tes urine terdapat 3 (tiga) anggota Deninteldam IV/Dip yang hasil tes urinenya positif mengkonsumsi Narkoba yaitu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6;
- i. Bahwa selanjutnya Dandeninteldam IV/Dip melakukan koordinasi dengan Karumkit RST Bhakti Wira Tamtama untuk meminta bantuan personil laboratorium guna melakukan tes ulang terhadap 8 (delapan) personil Deninteldam IV/Dip yang diduga menggunakan Narkoba, kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang personil RST Bhakti Wira Tamtama yaitu Kapten CKM Jarmo (Saksi-7), Sertu Sunardi (Saksi-8) dan dr. Rahmania Kurbani, Sp.PK (Saksi-9) untuk melakukan tes ulang terhadap urine 8 (delapan) anggota Deninteldam IV/Dip dan dari hasil tes ulang terdapat 3 (tiga) orang anggota Deninteldam IV/Dip yang positif menggunakan Narkoba yaitu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6;
- j. Bahwa selanjutnya Dandeninteldam memerintahkan pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6, pada waktu pengeledah di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah korek bekas dipakai, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik, di rumah Saksi-5 ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang ada lobangnya dua, 2 (dua) buah sedotan/pipet, 1 (satu) buah sisa plastik yang dibakar dan 1 (satu) buah Hard Disk, dan di rumah Saksi-6 tidak diketemukan barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika;
- k. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 oleh anggota Provost Deninteldam IV/Diponegoro dan dari hasil pemeriksaan ketiganya mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 perkara Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai jalur hukum;
- l. Bahwa sebelum tanggal 10 Oktober 2015 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sekira bulan November 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 5 (lima) kali dengan cara membeli kepada Sdr. Aken alamat Jogjakarta, adapun sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di Asrama Deinteldam IV/Diponegoro;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara dalam pidana Desersi pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana THTI pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Memohon kepada Ketua Majelis agar Terdakwa ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No.Lab: 1159/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 terhadap urine Terdakwa Serma Raden Susilo Raharjo NRP. 21980154770778 Batimsus 2 Deninteldam IV/Diponegoro dkk 2 (dua) orang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- 1 (satu) buah Test Pack;
- 1 (satu) buah Screen Test;
- 2 (dua) buah korek api/gas;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 15-K/PM.II-10/AD/III/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Susilo Raharjo, Serma, NRP. 21980154770778 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 1159/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 terhadap urine Terdakwa Serma Raden Susilo Raharjo NRP 21980154770778 Batimsus 2 Deninteldam IV/Diponegoro dkk 2 (dua) orang;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi foto gambar barang bukti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;
 - b. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Test Pack;
 - 2) 1 (satu) buah Screen Test;
 - 3) 2 (dua) buah korek api/gas;
 - 4) 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hitam;
 - 5) 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;
 - 6) 6 (enam) lembar plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Raden Susilo Raharjo, Serma, NRP. 21980154770778;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 15-K/PM.II-10/AD/IV/2016 tanggal 26 Mei 2016, untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/15/PM.II-10/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2016 Terdakwa Raden Susilo Raharjo, Serma, NRP. 21980154770778 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 26 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 26 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya";

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* pada putusan tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah kurang tepat;
- Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah putusan yang berlebihan karena diberhentikannya Terdakwa dari dinas militer maka hayat hidup Terdakwa dan keluarganya akan mengalami kehancuran, bahkan hukuman pemecatan dirasakan oleh Terdakwa melebihi hukuman penjara seumur hidup padahal Terdakwa masih dapat dibina selain itu tenaga dan ilmu yang dimiliki oleh Terdakwa masih dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas militer dan untuk mendidik Terdakwa dalam ilmu militer telah menelan biaya yang banyak dari pemerintah;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (*Judex Facti*) putusan pemecatan dari dinas militer c.q. TNI AD adalah keputusan yang berlebih-lebihan dikarenakan sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berhak mengajukan pemecatan/menghentikan adalah satuan Terdakwa sehingga menurut kami putusan pecat dari dinas militer c.q. TNI AD adalah tidak tepat;

3. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bertugas di satuan Deninteldam IV/Diponegoro dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sehari berdedikasi baik serta bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya;
- b. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan telah terjadinya perkara ini menyadari dan menginsyafi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- c. Bahwa Terdakwa/Pembanding telah melaksanakan Tugas Operasi Militer Satgaster di Papua pada tahun 1999 dan Operasi Militer di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2003/2004 serta Terdakwa telah memiliki tanda jasa berupa Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetian VIII Tahun;
- d. Bahwa Terdakwa/Pembanding merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk menghidupi 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan istri yang tidak bekerja serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapatnya memberikan kesempatan kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan-alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjara, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan, akan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, dan adalah sulit dapat diterima bila seorang prajurit TNI yang telah terjangkit penyakit Narkotika, masih berada di dalam satuan-satuan yang prajurit-prajuritnya sangat bugar, tanggap, dan tangguh, yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat Militer di kemudian hari, dan karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana, padahal seharusnya isi dari kualifikasi tindak pidana harus mengarah kepada perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau jelas maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 15-K/PM.II-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/AD/III/2016 tanggal 26 Mei 2016 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RADEN SUSILO RAHARJO, Serma, NRP. 21980154770778** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 15-K/PM.II-10/AD/III/2016 tanggal 26 Mei 2016 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RADEN SUSILO RAHARJO, Serma, NRP. 21980154770778** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 1159/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 terhadap urine Terdakwa Serma Raden Susilo Raharjo, NRP. 21980154770778 Batimsus 2 Deninteldam IV/Diponegoro dkk 2 (dua) orang;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi foto gambar barang bukti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;
 - b. Barang-barang:

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Test Pack;
- 2) 1 (satu) buah Screen Test;
- 3) 2 (dua) buah korek api/gas;
- 4) 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hitam;
- 5) 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;
- 6) 6 (enam) lembar plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 08 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 288 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)